PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *beIN Sports* SELAKU PEMEGANG LISENSI HAK SIAR *FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP* TERHADAP PENAYANGAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

REZA MAULANA

NIM: A1011221020

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *beIN Sports* SELAKU PEMEGANG LISENSI HAK SIAR *FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP* TERHADAP PENAYANGAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

REZA MAULANA

NIM: A1011221020

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *beIN Sports* SELAKU PEMEGANG LISENSI HAK SIAR *FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP* TERHADAP PENAYANGAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA

SKRIPSI
Tanggung Jawab Yuridis pada:

REZA MAULANA

NIM: A1011221020

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Ditandatangani dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dina Karlina S.H., M.Hum.	**Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**
NIP. 197308062000122001	**NIP. 198912232024061002**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 02 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dina Karlina S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	(III/d/L)	
Sekretaris Penguji	Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. NIP. 198912232024061002	(III/b)	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 196107251990022001	(IV/a/L)	
Penguji II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 196411041989032001	(III/b)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2463/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 25 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Reza Maulana
NIM	: A1011221020
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi *beIN Sports* Selaku Pemegang Lisensi Hak Siar *FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP* Terhadap Penayangan Secara Ilegal di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat bertumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/ Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihkan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 12 Mei 2026

Yang membuat pernyataan

Reza Maulana

NIM. A1011221020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan izin-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi *beIN Sports* Selaku Pemegang Lisensi Hak Siar *FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP* Terhadap Penayangan Secara Ilegal di Indonesia"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan industri penyiaran olahraga internasional serta maraknya praktik pembajakan konten digital yang mengancam kepastian hukum dan kepentingan ekonomi pemegang hak siar resmi. Dalam konteks tersebut, kedudukan *beIN Sports* sebagai pemegang lisensi hak siar *FIA World Rally Championship* di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan yuridis, khususnya mengenai dasar dan kekuatan hukum lisensi hak siar, ruang lingkup hak yang dimiliki, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh terhadap pelanggaran dan pembajakan hak siar. Isu-isu tersebut menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat teknis maupun substansial. Namun demikian, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian, saran, serta dukungan akademik kepada Penulis;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum selaku Penguji Utama penulis yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
6. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
7. Ibu Marnita, S.HI.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing sepanjang masa perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan;

9. Orang tua dan keluarga Penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tidak ternilai;
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pontianak, 12 Mei 2026
Penulis

Reza Maulana

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

BAB I 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 11

F. Kerangka Teori 14

G. Kerangka Konsep 25

BAB II 27

TINJAUAN PUSTAKA 27

A. Tinjauan Perlindungan Hukum 27

B. Tinjauan Tentang Hak Siar 29

C. Tinjauan Lisensi Hak Siar *FIA World Rally Championship* 33

BAB III 39

METODE PENELITIAN 39

A. Metode Penelitian 39

B. Sistematika Penelitian 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Hak-Hak yang Dimiliki beIN Sports sebagai Pemegang Lisensi Hak Siar *FIA World Rally Championship* di Indonesia 44

B. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi *beIN Sports* sebagai Pemegang Lisensi Hak Siar *FIA World Rally Championship* di Indonesia 62

BAB V KESIMPULAN 73

A. KESIMPULAN 73

B. SARAN 74

DAFTAR PUSTAKA 76

ABSTRAK

Perkembangan dunia digital yang bersifat transformasional sejak didirikannya *Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)* tahun 1969, protokol *TCP/IP* tahun 1974, hingga *World Wide Web* tahun 1989 telah mengubah lanskap penyiaran dari model linier analog menjadi ekosistem digital interaktif berbasis streaming sesuai permintaan. Transformasi ini memungkinkan beIN Sports sebagai pemegang lisensi eksklusif *FIA World Rally Championship (WRC)* di Asia Pasifik termasuk Indonesia sejak kontrak 2022 dengan *FIA Promoter GmbH* untuk menyelenggarakan penayangan melalui platform Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) satelit, kabel, dan terestrial sebagaimana diatur Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012. Namun, praktik penayangan ilegal melalui *IPTV* bajakan, server *Discord*, dan situs seperti geof.nontonx.com menimbulkan pelanggaran monopoli ekonomi hak siar yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyebabkan kerugian finansial signifikan akibat preferensi penonton terhadap akses gratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi *beIN Sports* selaku pemegang lisensi hak siar *FIA World Rally Championship* terhadap penayangan ilegal di Indonesia serta mengidentifikasi efektivitas regulasi yang ada dalam menangani pembajakan digital lintas platform. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, memanfaatkan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, serta laporan *FIA* tentang hak siar. Studi kasus yang digunakan adalah penayangan ilegal *WRC* melalui *Discord* servers dan situs nontonx.com sebagai ilustrasi pelanggaran konkret terhadap hak ekonomi lisensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum hak siar dan hak cipta Indonesia memberikan perlindungan komprehensif melalui mekanisme preventif (*DRM*, pemblokiran Komdigi) dan represif (sanksi pidana Pasal 118 UU Hak Cipta), implementasinya belum optimal dalam menghadapi tantangan teknologi digital seperti streaming *5G* dan distribusi konten lintas yurisdiksi. Kesenjangan tersebut tampak pada kurangnya koordinasi antarlembaga, lambatnya respons pemblokiran URL, dan rendahnya kesadaran publik terhadap kerugian ekonomi pembajakan hak siar olahraga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi adaptif yang mengintegrasikan pengawasan teknologi, harmonisasi kontrak internasional *FIA*, dan edukasi konsumen guna menjaga keberlanjutan ekosistem penyiaran legal serta melindungi hak ekonomi pemegang lisensi di era digital Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta, Hak Siar, Hak Ekonomi.

ABSTRACT

The transformational development of the digital world, since the establishment of the Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) in 1969, the TCP/IP protocol in 1974, and the World Wide Web in 1989, has transformed the broadcasting landscape from a linear analog model to an interactive digital ecosystem based on on-demand streaming. This transformation has enabled beIN Sports, the exclusive licensee of the FIA World Rally Championship (WRC) in the Asia Pacific region, including Indonesia, since its 2022 contract with FIA Promoter GmbH, to broadcast via satellite, cable, and terrestrial Subscription Broadcasting Institution (LPB) platforms, as stipulated in Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41 of 2012. However, illegal broadcasting practices through pirated IPTV, Discord servers, and sites like geof.nontonx.com have violated the economic monopoly of broadcasting rights protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, causing significant financial losses due to viewers' preference for free access.

This study aims to analyze the legal protection of beIN Sports, as the FIA World Rally Championship broadcasting rights licensee, against illegal broadcasting in Indonesia and to identify the effectiveness of existing regulations in addressing cross-platform digital piracy. The study employed a normative legal method with a statutory, conceptual, and case-based approach, utilizing primary legal materials in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, and Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 41 of 2012. Secondary legal materials included legal literature, academic journals, and FIA reports on broadcasting rights. The case studies used were the illegal broadcasting of the WRC via Discord servers and the nontonx.com website as concrete illustrations of violations of the economic rights of licensees.

The results show that although the Indonesian broadcasting and copyright legal framework provides comprehensive protection through preventive (DRM, blocking of Komdigi) and repressive (criminal sanctions under Article 118 of the Copyright Law) mechanisms, its implementation has not been optimal in addressing digital technology challenges such as 5G streaming and cross-jurisdictional content distribution. These gaps are evident in the lack of inter-agency coordination, slow response to URL blocking, and low public awareness of the economic losses of sports broadcast rights piracy. Therefore, strengthening adaptive regulations that integrate technological oversight, harmonization of international FIA contracts, and consumer education are needed to maintain the sustainability of the legal broadcasting ecosystem and protect the economic rights of licensees in Indonesia's digital era.

Keywords: *Legal Protection, License, Copyright, Broadcasting Rights, Economic Rights.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia digital merupakan fenomena transformasional yang telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik secara fundamental sejak paruh kedua abad ke-20. Jaringan komputer pertama yang menghubungkan empat perguruan tinggi AS didirikan pada tahun 1969 oleh *Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)* Departemen Pertahanan AS. Protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (*TCP/IP)*, yang dibuat pada tahun 1974 oleh Vint Cerf dan Bob Kahn, memungkinkan jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan penemuan ini menjadi cikal bakal internet saat ini. *Internet Society* melaporkan bahwa *ARPANET* awalnya dibuat untuk penggunaan militer guna mempertahankan komunikasi jika terjadi serangan nuklir, tetapi dengan cepat diubah menjadi infrastruktur sipil[1].

Momen penting itu terjadi pada tahun 1989 ketika ilmuwan *Centre Europeen pour la Recherchee Nucleaire (CERN)*, Tim Berners Lee, mengembangkan *World Wide Web (WWW)*, menggabungkan *hypertext* dengan internet untuk memungkinkan akses informasi melalui browser

[1] Norman, *From Gutenberg to the Internet* (2005) https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=915 diakses pada 29/05/2026

seperti *Mosaic* (1993) dan *Netscape* (1994)[2]. Pengguna hanyalah konsumen informasi selama periode ini, yang kadang-kadang disebut sebagai *Web 1.0*, dan ditandai dengan konten statis yang hanya dapat dibaca. Dekade 1990an menyaksikan pertumbuhan eksponensial menurut *Internet Systems Consortium*, jumlah pengguna internet meningkat dari 313.000 pada tahun 1990 menjadi 56.218.00 juta pada tahun 1999[3]. Miliaran dolar diinvestasikan dalam bisnis digital selama *booming dot com* di akhir tahun 1990an[4].

Perkembangan Industri penyiaran telah mengalami perubahan paradigma dari penyiaran linier tradisional ke platform digital interaktif dan sesuai permintaan sebagai akibat dari munculnya dunia digital. Sejak pertengahan abad ke 20, televisi dan radio analog telah mendominasi penyiaran. Namun, pergeseran digital dimulai pada tahun 1990an dengan peluncuran *Digital Video Broadcasting (DVB)* di Eropa dan *Advanced Television Systems Committee (ATSC)* di Amerika Serikat. Kualitas gambar yang lebih tinggi *High Definition dan Resolusi 4K (HD/4K*), efisiensi spektrum frekuensi, dan *multiplexing* saluran frekuensi tunggal yang mentransmisikan beberapa program semuanya dimungkinkan oleh digitalisasi penyiaran.

---

[2] *Computer History Musem, "Timeline Of Computer History"* https://www.computerhistory.org/timeline/networking-the-web/ Diakses kamis 7 mei 2026, 16:04.

[3] *Singularity. Internet Host Linear*. https://www.singularity.com/charts/page79.html diakses senin 13 april 2026, 13:45

[4] Robby Kurniawan, "Dotcom Bubble: Saat Euforia Internet Bikin Investor Rugi", https://indodax.com/academy/dotcom-bubble-euforia-investor-rugi/ diakses pada 5/4/2026, 12:02

beIN Sports sebagai pemegang lisensi utama di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, *beIN Sports* telah memainkan peran penting dalam evolusi penyiaran *FIA World Rally Championship (WRC*), sebuah ajang balap reli global yang secara resmi diluncurkan pada tahun 1973, dari model televisi kabel tradisional ke ekosistem digital yang lebih besar dan interaktif. *WRC* ditayangkan di jaringan televisi kabel dan satelit seperti *ESPN* (AS), *Eurosport* (Eropa), dan saluran premium di Asia Tenggara antara tahun 1990an dan pertengahan 2010an, dengan jangkauan pemirsa global sekitar 200 juta per musim menurut *Federation Internationale de l'Automobile (FIA* 2015).

Perkembangan signifikan telah terjadi sejak tahun 2017, ketika Rally TV, aplikasi resmi dan platform berbasis web yang menawarkan siaran langsung, kamera *onboard*, tayangan ulang, dan data telemetri dengan biaya berlangganan Rp.45.000/bulan, diperkenalkan oleh *WRC Promoter GmbH* (didirikan pada tahun 2018 oleh FIA). *Multiview* dan *Virtual Reality* dimungkinkan melalui integrasi dengan *wrc.com*, meningkatkan jumlah penonton menjadi 250 juta setiap musim (*harmonic* 2024)[5].

Sebagai pemegang lisensi penyiaran resmi *WRC* sejak menandatangani kontrak multi-tahun dengan *FIA Promoter* pada tahun 2022 (diperpanjang hingga 2026), *beIN Sports* telah memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Selain TV kabel tradisional, *beIN*

[5] *Harnomic Inc. 2023. WRC Promoter Expands Live Sports Streaming Service with Harmonic* https://www.harmonicinc.com/press-releases/wrc-promoter-expands-live-sports-streaming-service-with-harmonic/ diakses senin 13 april 2026, 14:28

Sports, yang dulunya dikenal karena hak siar *Ligue 1*, kini menayangkan *WRC* secara langsung melalui paket *beIN Sports Connect* dan aplikasi selulernya[6]. Ini berarti bahwa pemirsa di Indonesia dapat menonton acara seperti *Rally Sweden* atau *Acropolis Rally* di *beIN Sports 3* atau siaran resmi di Vidio sebuah aplikasi seluler dengan subtitle lokal dan cuplikan sorotan.

Perkembangan ini memungkinkan konsumsi yang fleksibel *5G* dan *streaming cloud* memungkinkan penonton untuk memutar ulang tahapan reli, seperti *Rally Monte Carlo*, kapan saja dan tanpa terikat lokasi. Pemirsa Indonesia, yang antusias dengan motorsport, kini akses tanpa batas waktu dari TV kabel jadwal *prime time* ke *on demand digital*. Namun, aspek hukum krusial hak siar diatur *FIA Broadcasting Rights Agreement*, sementara di Indonesia melalui UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengawasi lisensi *beIN Sports* oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pihak yang berwenang. Tantangan termasuk pembajakan *streaming* ilegal dan persaingan dengan platform gratis, yang memengaruhi pendapatan lisensi bagi konten olahraga lokal.

Hak siar olahraga internasional, khususnya *FIA World Rallye Championship (WRC)*, merupakan aset berharga yang secara hukum dilindungi dan diatur melalui kontrak lisensi antara *Federation Internationale de l'Automobile (FIA)* dan pemegang hak siar di masing-

[6] *beIN Sports Connect*. *FIA World Rally Championship* https://connect-id.beinsports.com/en/competition/fia-wrc diakses pada 13 april 2026, 14:39

masing wilayah, termasuk *beIN Sports* di Indonesia. Sebagai pemegang lisensi eksklusif, *beIN Sports* memiliki hak untuk menyiarkan seluruh rangkaian balapan *WRC* secara legal dan eksklusif di wilayah Indonesia, melalui platform seperti *beIN Sports Connect*.

Indonesia sebagai negara hukum menguatkan perlindungan hukum dengan ketentuan pidana dan perdata bagi pelanggar hak siar, termasuk penyebaran konten ilegal baik melalui media televisi konvensional maupun platform digital. Penegakan hukum dilakukan melalui koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta pengadilan yang kompeten menangani kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Perlindungan yang diberikan kepada *beIN Sports* juga mencakup mekanisme preventif berupa pengawasan teknologi digital, penggunaan *Digital Rights Management (DRM)*, dan upaya pendidikan publik tentang pentingnya hak cipta dan dampak negatif pembajakan. Hak siar merupakan bagian dari rezim hak cipta dan hak terkait yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Hal ini memberi pemegang lisensi kemampuan untuk mengelola penyiaran dan distribusi konten siaran. Sementara Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta mengatur Hak Terkait untuk Lembaga Penyiaran, yang memberikan hak eksklusif kepada penyiar untuk menyiarkan, menyiarkan ulang, dan mendistribusikan siaran mereka kepada publik, termasuk siaran olahraga seperti *FIA World Rally Championship.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 mengatur tentang penggunaan siaran satelit, kabel, dan terestrial oleh lembaga penyiaran berlangganan. Hak siar didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 sebagai hak yang diberikan oleh penyedia program siaran melalui perjanjian kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang telah memperoleh izin siaran untuk menyiarkan kepada pelanggan melalui terestrial, satelit, atau kabel. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mendefinisikan hak siar sebagai hak lembaga penyiaran atas program yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta dan menetapkan bahwa setiap program harus memiliki hak siar, mendukung definisi ini. Sebagai pemegang lisensi resmi *FIA World Rally Championship*, *beIN Sports* memberikan hak siar kepada platform berlisensi seperti Vidio atau *beIN Connect* di Indonesia untuk menyiarkan konten *WRC* secara langsung.

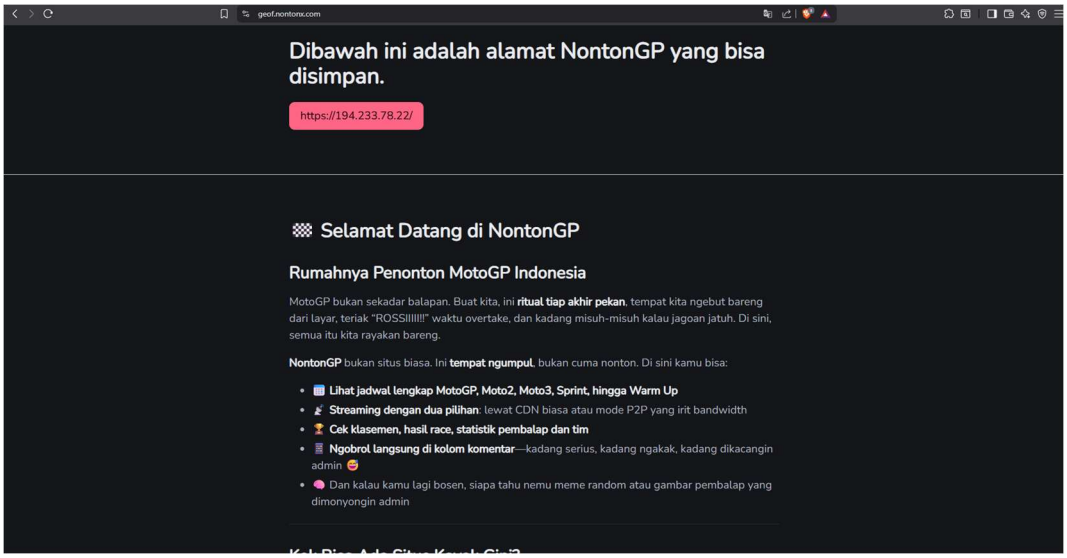
Pelanggaran oleh *Internet Protocol Television (IPTV)* atau *streaming* ilegal melanggar monopoli ekonomi hak siar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 25 dan 118, yang memungkinkan penegakan hukum preventif melalui kepatuhan terhadap izin Komdigi dan represif melalui tuntutan pidana penjara atau denda dan penghentian pelanggaran melalui pemblokiran *url website* dan penghapusan saluran media yang ada di *Discord* oleh Komdigi selaku yang memiliki kewenangan tersebut dalam melakukan tindakan penghapusan saluran tersebut.

Sebagai pemegang hak kekayaan intelektual, pencipta dan seniman

secara hukum terikat erat dengan hak ekonomi dan moral yang berkaitan dengan karya kreatif yang mereka hasilkan. Karena hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai objek transaksi keuangan seperti objek berharga lainnya, hak tersebut diklasifikasikan sebagai hak ekonomi. Hak ekonomi didefinisikan sebagai hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan hak kekayaan intelektual[7].

Meskipun demikian, banyak penonton masih ragu berlangganan karena memerlukan pembayaran di muka, yang sering kali menghalangi minat mereka. Akibatnya, sebagian mencari alternatif gratis melalui siaran ilegal seperti pada sebuah website (https://geof.nontonx.com) maupun aplikasi pihak ketiga, Discord. Discord sendiri merupakan *platform* pesan instan sekaligus layanan *VoIP* (*Voice over IP*) yang menyediakan komunikasi melalui teks, panggilan suara, panggilan video, serta berbagi media dan *file*[8], yang jelas melanggar hak cipta. Praktik ini menyebabkan kerugian finansial besar bagi *beIN Sports*, mengingat biaya lisensi hak siar *FIA World Rally Championship* yang sangat tinggi, sehingga pendapatan potensial dari pelanggan sah hilang sia-sia.

[7] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 17.
[8] Rizki Dewi Ayu, "Apa Itu Discord? Ini Fungsi dan Cara Menggunakannya", https://www.tempo.co/digital/apa-itu-discord-ini-fungsi-dan-cara-menggunakannya-206113 diakses kamis 7 mei 2026, 16:57



Gambar 1.1 Menunjukan *website* yang melakukan penayangan secara ilegal

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak siar, menjadi sangat krusial dalam era digital. *beIN Sports* sebagai pemegang lisensi eksklusif hak siar *FIA World Rally Championship* di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi dari praktik penayangan secara ilegal yang semakin marak berkat kemajuan teknologi informasi dan penyebaran konten lintas yurisdiksi

Dengan uraian di atas, maka penulis tertatrik membahas lebih lanjut mengenai "Perlindungan Hukum Bagi *beIN Sports* Selaku Pemegang Lisensi Hak Siar *FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP* Terhadap Penayangan Secara Ilegal di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja hak-hak yang dimiliki *beIN Sports* sebagai pemegang lisensi hak siar *FIA World Rally Championship (WRC)* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif bagi *beIN Sports* sebagai pemegang lisensi hak siar *FIA World Rally Championship* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hak-hak yang dimiliki *beIN Sports* sebagai pemegang lisensi hak siar *FIA World Rally Championship* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum preventif dan represif bagi *beIN Sports* terhadap penayangan ilegal *FIA World Rally Championship* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua kategori manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam setiap diskusi tentang suatu masalah yang dilakukan oleh para peneliti, manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait dan

berkepentingan dengan masalah yang diteliti merupakan harapan besar yang diusung oleh penelitian :

1. Manfaat Teoritis
    a. Untuk meningkatkan khazanah pengetahuan hukum, khususnya di bidang perlindungan hak siar Indonesia dan hak kekayaan intelektual. Kesimpulan penelitian ini merupakan sumber daya berharga untuk menerapkan teori hukum pada integrasi hukum yang relevan dengan kemajuan teknologi, yurisdiksi internasional, dan implementasi peraturan Indonesia.
    b. Untuk menambah wawasan masyarakat mengenai dasar hukum perlindungan hak siar dan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Pengetahuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pelanggaran penayangan ilegal serta dampaknya terhadap ekonomi dan kestabilan industri siaran di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Peneliti

        Penelitian ini merupakan sumber daya berharga bagi akademisi masa depan di bidang ekonomi dan hukum kekayaan intelektual, terutama mereka yang mempelajari penggunaan perangkat hukum nasional dan internasional serta pembelaan hak siar. Selain itu, penelitian ini membekali peneliti dengan pemahaman mendalam

atas penerapan normatif Undang-Undang, yang dapat digunakan untuk pengembangan kajian hukum praktis dan kebijakan strategis.

b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini dapat membantu pemegang lisensi hak siar, seperti *beIN Sports*, memperkuat pertahanan hukum mereka terhadap siaran ilegal dengan menawarkan saran praktis dan rekomendasi kebijakan.. Lebih luas, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual serta peran regulasi hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan dalam persaingan usaha di era digital.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat sejumlah studi sebelumnya yang secara komparatif sebanding dengan studi ini dalam hal tema penelitian, meskipun isi dan substansinya berbeda. Studi yang akan dilakukan berfokus pada "Perlindungan Hukum Bagi *beIN Sports* Selaku Pemegang Lisensi Hak Siar *FIA WORLD RALLY CHAMPIONSIP* Terhadap Penayangan Secara Ilegal di Indonesia".

Terdapat sejumlah studi yang sebanding dengan penelitian penulis yang disebutkan di atas, termasuk:

1. M. Faizal Kemalsyah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar atas pelanggaran hak siaran langsung sepakbola liga inggris secara *illegal live streaming*" pembahasan ini berfokus pada perlindungan hak siaran langsung sepakbola liga inggris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pengalihan hak siar Emtek melalui lisensi dari *The Football Association Premier League Limited* melibatkan tender, infrastruktur, dan distribusi via anak perusahaan seperti PT Indonesia *Entertainment Group* untuk nonton bareng resmi, sementara perlindungan ilegal dilakukan preventif (koordinasi) dan represif (Pasal 118 UU Hak Cipta).

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh M. Faizal Kemalsyah dengan penelitian penulis yang sedang dan akan dilakukan yaitu, sama membahas perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar asing terhadap penayangan ilegal di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Faizal Kemalsyah terletak pada fokus perlindungan hak siar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) atas komersialisasi nonton bareng Liga Inggris secara ilegal melalui UU Hak Cipta, sedangkan penulis berfokus pada sedangkan penulis berfokus pada apa saja hak-hak yang dimiliki dan perlindungan preventif dan represif dengan menekan hak *beIN Sports* sebagai pemegang lisensi dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku di Indonesia.

2. Bima Yoga Shendy Susanto dan Abdurrahman Al-faqiih. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Jurnal ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi" ini berfokus pada apakah praktik streaming tidak berlisensi melanggar UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya hukum penyelesaian sengketa melalui Bab XIV, dengan metode pendekatan normatif menggunakan *statue approach* dan *conceptual approach* melalui studi kepustakaan.

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Bima Yoga Shendy Susanto dan Abdurrahman Al-faqiih dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama membahas perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar terhadap penayangan ilegal di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bima Yoga Shendy Susanto dan Abdurrahman Al-faqiih lebih mendalam mengenai pelanggaran hak terkait siaran berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 UU Hak Cipta dan sanksi pidana Pasal 118, sedangkan penulis berfokus pada berfokus pada apa saja hak-hak yang dimiliki dan perlindungan preventif dan represif dengan dengan menekan hak *beIN Sport* sebagai pemegang lisensi dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, Penggunaan perangkat hukum untuk membela atau membantu subjek hukum dikenal sebagai perlindungan hukum.[9]. Menurut C.S.T. Kansil meyakini bahwa semua tindakan hukum yang harus diambil oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap berbagai bahaya dari pihak mana pun merupakan perlindungan hukum[10]. Di sisi lain, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum dipandang sebagai upaya melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak ketiga sehingga masyarakat dapat memanfaatkan semua hak hukum yang ada.[11]. menurut penulis, perlindungan hukum dalam konteks hak siar FIA World Rally Championship yang dipegang oleh beIN Sports harus dipahami secara tegas sebagai kewajiban negara dan aparat penegak hukum untuk menyediakan mekanisme yang efektif, konsisten, dan dapat dijalankan secara nyata guna menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan ekonomi

[9] Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.
[10] C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.
[11] Satjipto Rahardjo, 2000. "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

pemegang lisensi, serta menegakkan keadilan yang seimbang antara pemegang hak, pelaku usaha penyiaran, dan masyarakat sebagai penerima manfaat siaran.

Konsep negara yang berdasarkan pada supremasi hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dan represif pada dasarnya adalah dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai pencegah. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak, yang mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Perundang-undangan memberikan perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan membatasi tanggung jawab. Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah sanksi atas pelanggaran[12]. Hak siar termasuk dalam Hak Cipta dan Hak Terkait, yang memberikan hak eksklusif kepada organisasi penyiaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menyiarkan, menyiarkan ulang, dan mengkomunikasikan siaran kepada publik serta melarang pihak lain melakukan hal tersebut tanpa izin. Dengan demikian, pengaturan hak siar dalam undang-

[12] "Perlindungan Hukum", http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf, Diakses Kamis 4 Januari, 22.34 WIB.

undang ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan ekonomi lembaga penyiaran dan menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan siaran.

Dari definisi perlindungan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya nyata oleh negara dan aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dari segala ancaman dan kerugian. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah ekspresi nyata dari kewajiban hukum untuk memastikan keadilan, keamanan, dan prediktabilitas bagi setiap orang dalam menjalankan hak-hak hukum mereka, bukan hanya standar abstrak..

b. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum atas hak cipta merupakan suatu institusi hukum yang diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap karya cipta sebagai hasil karya intelektual yang merupakan ekspresi orisinal pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta secara otomatis memperoleh hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran formal sebagai syarat keabsahan. Hak eksklusif ini mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya berperan memberikan kepastian hukum

guna mengatur, mengontrol, dan mengeksploitasi karya tersebut sekaligus melindungi dari pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dan setiap pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenai sanksi hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata.[13]

c. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif untuk menyiarkan dan mengelola siaran secara komersial melalui lisensi yang dicatat secara resmi. Pemegang lisensi dilindungi dari pelanggaran seperti penayangan tanpa izin melalui tuntutan perdata untuk ganti rugi dan penghentian pelanggaran, serta sanksi pidana berupa denda hingga Rp1 miliar atau penjara hingga 4 tahun. Mekanisme ini mencakup penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah pembajakan, khususnya di era digital.[14]

d. Kewenangan Kementreian Komunikasi dan Digital

Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat dilihat sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah untuk

[13] Yulia, 2021, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual", CV. Sefa Bumi Persada, Aceh, hlm. 19-20.
[14] Bima Yoga Shendy Susanto, Abdurrahman Al-faqiih, *"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi"*

melindungi hak kekayaan intelektual dan hak terkait di ranah digital, yang salah satunya adalah hak siar. Komdigi memiliki kewenangan untuk memantau, mengontrol, dan mengatur konten atau layanan digital yang menyiarkan program tanpa persetujuan pemilik hak siar, yang termasuk memblokir situs web atau menghapus akses ke platform yang secara ilegal menyiarkan ulang konten siaran, dalam mengontrol siaran ilegal (seperti siaran langsung tanpa lisensi hak siar) dengan melalui mekanisme administrasi digital, kewenangan ini berfungsi dalam kerangka peraturan pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk memblokir situs web atau sistem elektronik yang terlibat dalam pembajakan atau pelanggaran hak cipta atas hak terkait, termasuk hak siar[15]. Mengingat penyebaran konten digital ilegal yang meluas, kekuasaan Komdigi atas hak siar berfungsi sebagai regulasi internet teknologi dan cara untuk memberikan perlindungan hukum dan finansial kepada pemegang hak siar.

2. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian HKI

Hak kekayaan intelektual merupakan hak terhadap kekayaan yang tidak berwujud, dihasilkan melalui kemampuan otak untuk berpikir secara kreatif sehingga menghasilkan karya intelektual serta

[15] jurnas.com, "kemkominfo ingatkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual", https://www.jurnas.com/artikel/91546/Kemkominfo-Ingatkan-Pentingnya-Pelindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual/ di akses kamis 7 mei 2026

perlindungan dari pelanggaran. Persaingan dan semua hak yang berkaitan dengan aktivitas intelektual[16].

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak terhadap kekayaan yang tidak berwujud, dihasilkan melalui kemampuan otak untuk berpikir secara kreatif sehingga menghasilkan karya intelektual. Menurut David I Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak terhadap kekayaan yang bersumber dari kecerdasan berpikir manusia yang diungkapkan dalam sebuah karya, yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari[17]. Perlindungan dibutuhkan untuk memastikan hak kekayaan intelektual seseorang tidak dmanfaatkan oleh orang lain.

Dari perspektif ekonomi hukum, Eddy Damian mengemukakan bahwa HKI pada hakikatnya adalah hak atas kekayaan yang tak berwujud (*intangible assets*), yang memiliki nilai ekonomi dan komersial. Oleh karena itu, hukum yang mengaturnya harus mampu menciptakan keseimbangan (*balance of interests*) antara kepentingan pemegang hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan atau penemuannya, dengan kepentingan masyarakat luas untuk mengakses pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bersama. Aspek komersialisasi dan perlindungan terhadap investasi dalam penelitian dan pengembangan menjadi fokus dalam perspektif ini[18].

[16]Abdul Atsar, 2018, "Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Yogyakarta: Deepublish, hlm. 4.
[17] M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, 2023, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual", Universitas Medan Area Press, Medan, hlm. 1.
[18] Eddy Damian, 2013, "Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar", Alumni, Bandung, hlm. 12.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan cabang hukum yang bersifat khusus, yang mengatur perolehan, pemanfaatan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak eksklusif atas benda immateriil yang merupakan hasil kreasi intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan industri. Esensi dari hukum ini adalah memberikan pengakuan (*recognition*), insentif (*incentive*), dan perlindungan hukum (*legal protection*) kepada para kreator dan inventor, sekaligus mengatur mekanisme untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan masyarakat secara luas, dalam suatu kerangka keseimbangan yang adil antara hak privat dan kepentingan publik.

b. Pengertian Hak Terkait

Pengertian hak terkait diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu "Hak terkait adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pelaku hak terkait atas prestasinya dalam memfiksasi dan/atau mendistribusikan karya cipta atau pertunjukan orang lain"[19]. Saldi Isra menyatakan bahwa hak terkait merupakan perlindungan derivatif bagi pelaku yang berkontribusi dalam rantai produksi karya cipta tanpa unsur orisinalitas penciptaan[20]. Menurut Gatot Pinarbadi, hak terkait adalah hak monopoli atas prestasi

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, hlm. 2.
[20] Saldi Isra, 2018, "*Hukum Hak Cipta"*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 245.

pelaku pertunjukan, pelaku rekaman suara, dan pemegang hak siar untuk mengelola eksploitasi ekonomi dari fiksasi karya cipta orang lain[21].

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas, fungsi hak terkait adalah sebagai pengenal atau pembeda bagi prestasi pelaku hak terkait dalam memfiksasi dan/atau mendistribusikan karya cipta atau pertunjukan orang lain, baik dari segi bentuk fiksasi, jenis distribusi, maupun jaminan atas mutu prestasi tersebut.

c. Pengertian Hak Siar

Penyiaran didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15 sebagai transmisi suatu karya atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga setiap orang di daerah terpencil dapat menerimanya[22]. Sesuai dengan Pasal 1 nomor 11, lembaga penyiaran diberikan hak eksklusif atas siaran yang mereka buat. Hak-hak ini timbul secara otomatis jika siaran tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik tanpa mengurangi tindakan yang sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan undang-undang. Monopoli ekonomi organisasi penyiaran untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi publik, perekaman, penggandaan perekaman siaran, dan pemberian izin kepada pihak ketiga semuanya termasuk dalam hak penyiaran ini. [23].

[21] Gatot Pinarbadi, 2016, "*Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta dan Hak Terkait*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 320.
[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, hlm. 2.
[23] Dahris Siregar, 2021, "Hukum Kekayaan Intelektual". PT Inovasi Pratama Internasional, Padang, hlm. 3.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas, Penyiaran didefinisikan sebagai transmisi nirkabel karya seni atau produk hak terkait yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Hak siar adalah hak eksklusif lembaga penyiaran yang secara alami muncul atas siaran yang terwujud dalam bentuk nyata, termasuk monopoli ekonomi untuk eksploitasi komersial seperti penyiaran ulang, komunikasi publik, perekaman, penggandaan, dan pemberian lisensi kepada pihak ketiga.

d. Pengertian Lisensi

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk menjalankan hak ekonomi atas Ciptaan atau produk Hak Terkait. Secara sistematik, ketentuan ini menegaskan bahwa lisensi bersifat: pertama, kontraktual dan tertulis (sehingga tunduk pada hukum perjanjian); kedua, tidak memindahkan kepemilikan hak cipta, tetapi hanya memberikan kewenangan menggunakan hak ekonomi tertentu; ketiga, objeknya adalah "pelaksanaan hak ekonomi", sehingga lisensi selalu terkait eksploitasi komersial (penggandaan, distribusi, komunikasi kepada publik, penyewaan, dll.) dalam batas ruang lingkup yang disepakati para pihak (jenis hak, wilayah, jangka waktu, dan cara pemanfaatan). Larangan atau pembatasan lisensi juga dapat disimpulkan dari struktur UU, misalnya lisensi tidak boleh digunakan

untuk melegitimasi pelanggaran terhadap hak moral pencipta atau ketentuan *limitations and exceptions*[24].

Berdasarkan uraian di atas, lisensi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 20 sebagai persetujuan tertulis yang diberikan kepada pihak lain oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk menjalankan hak ekonomi atas penemuan atau produk hak terkait. Lisensi bersifat kontraktual, tidak memindahkan kepemilikan hak, dan berfokus pada eksploitasi komersial seperti penggandaan, distribusi, komunikasi publik, serta penyewaan, dalam batas ruang lingkup yang disepakati (jenis hak, wilayah, jangka waktu, cara pemanfaatan). Pembatasan mencakup larangan melegitimasi pelanggaran hak moral pencipta atau *limitations and exceptions* seperti penggunaan wajar.

3. Tinjauan Lisensi Hak Siar *FIA World Rally Championship*

a. Struktur Hierarki Lisensi Hak Siar

Lisensi hak siar *FIA World Rally Championship* dimulai dari *Federation Internationale de l'Automobile (FIA)* sebagai pemegang hak utama yang menunjuk *WRC* Promoter (seperti *WRC Promoter GmbH* atau *Motorsport Media Service*) untuk mengelola hak komersial global termasuk hak siar. Promoter ini kemudian membagi lisensi menjadi paket regional kepada *broadcaster* seperti

[24] Dian Khoreanita, 2018, "*Hukum Hak Cipta: Dinamika dan Tantangannya"*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 124.

beIN Sports sebagai pemegang lisensi eksklusif untuk wilayah *Middle East & North Africa* dan Asia Tenggara termasuk Indonesia[25]. Perjanjian ini bersifat eksklusif dengan durasi multi-tahun yang mencakup hak siar linear dan digital untuk seluruh seri *WRC*.

b. Status Lisensi *beIN Sports*

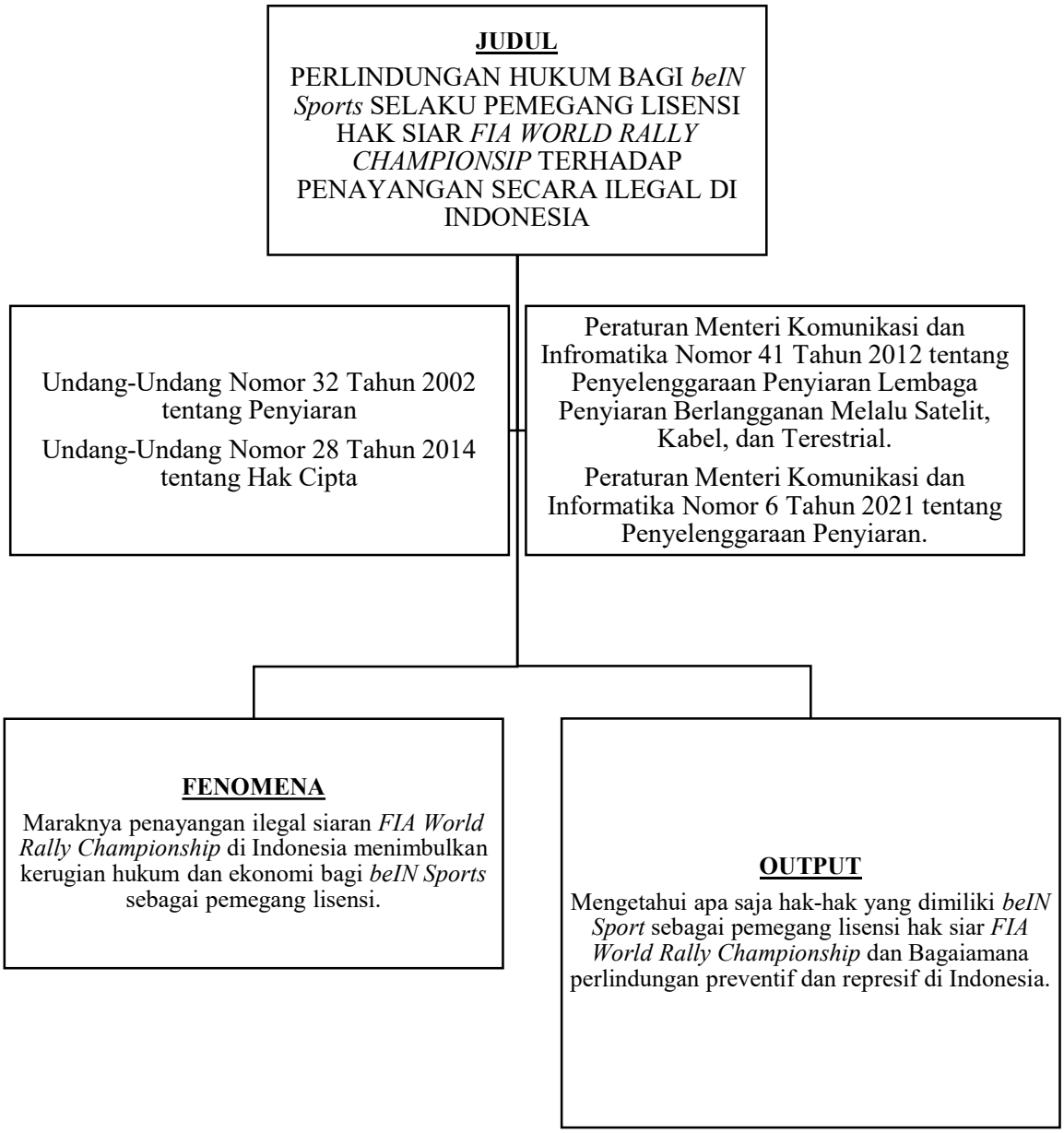
beIN Sports memperoleh lisensi eksklusif *FIA WRC* melalui tender atau negosiasi langsung dengan *WRC Promoter* setelah *FIA* menunjuk promoter resmi untuk periode 2026[26]. Lisensi ini mencakup hak siar lengkap balapan, kualifikasi, dan konten pendukung *WRC* di *platform beIN Sports* dan *streaming* resmi. Sebagai lisensi regional, *beIN Sports* bertanggung jawab menegakkan eksklusivitas di wilayah kontraktualnya termasuk Indonesia, di mana penayangan ilegal oleh platform tidak berlisensi melanggar klausul *territorial rights* dalam perjanjian. Lisensi eksklusif *beIN Sports* diakui sebagai hak terkait berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi hak ekonomi pemegang lisensi terhadap penyalinan dan penyebaran siaran tanpa izin.

[25] *WRC, Broadcast Guide* https://www.wrc.com/en/misc/broadcast-guide diakses kamis 7 mei 2026, 19:30

[26] *beIN Sports Connect*. 2026. *FIA World Rally Championship* https://connect-id.beinsports.com/en/competition/fia-wrc diakses kamis 7 mei 2026, 19:43

G. Kerangka Konsep

Gambar 1.1



Sumber: Penulis, 2026

Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk meneliti hak-hak yang dimiliki *beIN Sports* sebagai pemegang lisensi hak siar *FIA World Rally Championship* di Indonesia, serta perlindungan hukum preventif dan represif terhadap siaran *FIA World Rally Championship* yang tidak sah di Indonesia.